

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD)**
(Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya)

Oleh:

Dendy Syaiful Akbar

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis

Jl. R.E. Martadinata No. 150, Ciamis 46274 Jawa Barat

Email: dendysyaiful1984@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tingkat implementasi di lapangan dan peran BPD dalam mewujudkan akuntabilitas ADD. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa Peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pengambilan keputusan BPD dituangkan dalam bentuk Perdes yang sebelumnya telah dispekat bersama dengan Pemerintah Desa. Pada tahap pelaksanaan ADD, BPD berperan sebagai pengawas kegiatan serta berdialog dalam rapat evaluasi 3 bulanan untuk menyampaikan saran dan kritik yang berasal dari masyarakat. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD, BPD mempunyai kewajiban untuk mengusung bahwa prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD harus diterapkan, selain itu BPD memastikan bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Peraturan Bupati Ciamis No. 6 tahun 2012 “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2012” didefinisikan sebagai perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada pasal 3 ayat 2 menyatakan, bahwa seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan unsur masyarakat di desa. Kebijakan tersebut merupakan instrumen yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan sisi lain menjadi arena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang mengelola pemerintahan desa, seperti Pemerintah desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, salah satunya dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan RI (2002: 12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktabilitas.

Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggungjawab maupun

tanggungjawab diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten.

Untuk tingkat desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, di samping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBDesa semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD sangatlah penting, karena masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan, pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya, kontrol langsung secara intensif dari BPD sehingga dapat menekan penyimpangan, dan semakin berfungsi lembaga Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan di desa. Selanjutnya aspirasi masyarakat ditampung dan disampaikan oleh BPD, di mana BPD merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedudukan BPD adalah sejajar dengan Pemerintah Desa serta fungsi dan wewenang BPD adalah fungsi legislasi sebagai penjarang aspirasi masyarakat dan pengawasan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Ciamis No. 6

Tahun 2012, Pasal 21 tentang Pengawasan Pelaksanaan ADD.

Dalam menjalankan tugasnya BPD tentunya menemui kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kinerja mereka, hal tersebut terjadi di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya. Indikasi awal bahwa kendala yang dihadapi adalah terlalu besarnya porsi ketua BPD dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terkesan terlalu mendominasi, sementara anggota BPD belum berperan maksimal sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2012 atas pengelolaan keuangan desa terhadap desa-desa di wilayah Kabupaten Ciamis, termasuk di Kecamatan Sadananya khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar, sehingga bentuk pencapaian terhadap indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan ADD belum jelas terlihat.

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Sadananya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisis bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan? Serta bagaimana peran BPD dalam mewujudkan akuntabilitas ADD?, hal tersebut yang mendorong untuk dilaksanakan penelitian pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah (*rasional, empiris dan sistematis*) untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif.

Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penulis membagi kedalam enam tahapan, yaitu:

- 1) Pengurusan izin dan survey pendahuluan
- 2) Persiapan sarana dan prasarana penelitian
- 3) Studi Kepustakaan
- 4) Pengumpulan data
- 5) Analisis data
- 6) Pembuatan laporan dan seminar hasil

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebagai sumber data yang representatif dengan judul penelitian diatas.

Peubah yang Diamati atau Diukur

Adapun peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan serta peran BPD dalam mewujudkan akuntabilitas ADD.

Desain atau Model Penelitian

Desain atau model penelitian merupakan tipe penelitian yang akan digunakan (*Road Map*) yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

Desain penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif dengan langkah-langkah:

- 1) Pengumpulan data
- 2) Analisis data
- 3) Menjelaskan lebih dalam tentang hasil penelitian
- 4) Mengambil kesimpulan dan menyajikan saran.

Rancangan Penelitian

Untuk lebih terarah peneliti membuat rancangan penelitian dengan menggunakan observasi ilmiah, yang terdiri dari:

- 1) Observasi tersebut dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian
- 2) Dirancang dan dilaksanakan secara sistematis
- 3) Merekam secara sistematis seluruh hal yang berhubungan dengan kejadian, keadaan, dan apapun yang dianggap baru (aneh) berkaitan dengan proporsi penelitian
- 4) Menggunakan kendali-kendali yang tepat
- 5) Melakukan perhitungan, prediksi yang valid dan reliabel, serta didasari kejadian yang diamati.

Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara
Yaitu teknik wawancara langsung dan tatap muka dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam mendapatkan keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian.

- 2) Dokumentasi
Mengumpulkan data yang diperlukan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya.
- 3) Observasi
Mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa.
- 4) Riset Kepustakaan
Penelitian dengan membaca buku-buku literatur, diktat serta makalah yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara:

- 1) Menganalisis secara deskriptif mengenai pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan.
- 2) Menganalisis secara deskriptif mengenai peran BPD dalam mewujudkan akuntabilitas ADD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengelolaan ADD Pada Tingkat Implementasi di Lapangan di Wilayah Kecamatan Sadananya**

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Subroto, 2009: 27). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati No 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Ciamis harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- 2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan unsur masyarakat di desa.
- 3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.
- 4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya

dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat.

Hal tersebut di atas memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua *stakeholders* dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2006: 43) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan ataupun aspirasi yang berkembang. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana

BPD merupakan salah satu organisasi di Desa yang ketua dan para anggotanya merupakan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengawasi, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Wijaya dalam Susanti, 2014: 26).

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipatif (Tjokroamidjojo, 2006: 35) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden dalam Subroto (2009: 49) mengandung dua kecenderungan, yaitu; *Pertama*: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. *Kedua*: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog.

Implementasi program ADD di Kecamatan Sadananya juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam tahap perencanaan pelaksanaan ADD ini dilakukan dengan rembugan atau Musrenbangdes yang dipimpin oleh Kepala Desa serta dihadiri oleh BPD, LPMD, Kelembagaan Desa, Tokoh Masyarakat dan Kepala Dusun-Kepala Dusun.

Mekanisme perencanaan ADD menurut Subroto (2009: 72) secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;

- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Aspirasi masyarakat yang telah ditampung selanjutnya akan disalurkan oleh BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di Desa.

Dari hasil penelitian tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan ADD, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Hal tersebut dirasa oleh sebagian masyarakat sebagai hal rutin yang kurang memberikan makna, kecuali hanya sebatas memenuhi aspek formal dan normatif belaka. Dalam kaitan ini ada tokoh masyarakat yang mengaku selalu mengikuti proses perencanaan ADD tetapi hanya sekedar mengikuti dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi pada anggota masyarakat lain.

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari ADD memang harus

benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar desa-desa di Kecamatan Sadananya. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.

Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan prioritas desa yang bersangkutan.

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permasyarakatan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa.

Hasil perencanaan ADD akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Sadananya diwajibkan untuk memberikan

informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa-desa di Kecamatan Sadananya juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di Kecamatan Sadananya sehingga diharapkan memperoleh imbal balik atau tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini sesuai konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2006: 53) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan.

2. Tahap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab

pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2006: 25) adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Kecamatan Sadananya sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

3. Tahap Pertanggungjawaban ADD

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2006:25) adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di Kecamatan Sadananya, maka prinsip akuntabilitas atau tanggungjawab tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Sadananya terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 6 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan atau mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi.

Hasil penelitian tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa se Kecamatan Sadananya.

Pelaksanaan prinsip tanggungjawab di beberapa desa sudah dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas ADD khususnya dari sisi administrasi di Kecamatan Sadananya masih bervariasi tergantung dari kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia di masing-masing desa.

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Sadananya sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Tjokroamidjojo (2006: 25) yaitu tanggungjawab dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang

menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana dan prasarana fisik tersebut belum selesai 100 %, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Implementasi pelaksanaan ADD ini sesuai dengan Prinsip partisipatif (Tjokroamidjojo, 2006: 24) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Selain itu juga sesuai dengan *responsiveness* (Tjokroamidjojo, 2006) diartikan bahwa lembaga-lembaga Negara atau badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepetingan *clientele*. Di

samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2006: 34) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Kecamatan Sadananya.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Sadananya sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola ADD di tingkat desa;
- 2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

Hasil dan Pembahasan Peran BPD Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas

rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Implementasi program ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya musyawarah desa untuk rencana penggunaan ADD di pimpin oleh Kepala Desa, unsur pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. BPD dalam hal ini adalah sebagai wakil masyarakat, dimana Ketua BPD sendiri mewajibkan para anggotanya hadir dalam musyawarah tersebut. Dengan hal tersebut terbukti dari data yang didapatkan dari laporan hasil Musrenbang desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya kehadiran para anggota BPD mencapai 100%, artinya semua anggota BPD menghadiri Musrenbangdes.

Pemerintah desa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar, sehingga masyarakat dapat memberikan usul serta memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat di desa semakin pintar sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing. Selain itu aspirasi masyarakat yang disampaikan di dalam musyawarah desa ditampung dan selanjutnya disalurkan oleh pihak BPD selaku wakil masyarakat. Rencana penggunaan ADD harus sejalan dengan apa yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya, oleh karena itu BPD desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya menampung dan juga meyalurkan aspirasi masyarakat yang nantinya harus dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADD tersebut.

Peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pengambilan keputusan BPD didasarkan atas aspirasi masyarakat yang telah ditampung dan meyalurkannya dalam bentuk Perdes yang sebelumnya telah dispekati bersama dengan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya sangat terbuka, dimana setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya diajak rembukan oleh Kepala Desa dan pihak BPD untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Saran dan kritik secara terbuka diterima dalam rembukan yang selanjutnya akan ditampung oleh BPD dan disalurkan kepada Pemerintah Desa terutama Tim Pelaksana Desa. Selain itu hampir seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sadananya selalu mengajak untuk benar-benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat untuk berswadaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendiri sehingga dapat guyup rukun dan gotong royong bersama-sama.

BPD diberikan porsi yang tidak terbatas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, saran dan kritik yang berasal dari masyarakat merupakan hal terpenting yang harus BPD sampaikan, karena kesejahteraan masyarakat merupakan target kegiatan yang di laksanakan oleh Pemerintah terutama yang didanai oleh ADD. BPD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya telah melaksanakan tugasnya dengan baik, saran dan kritik dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan selalu disampaikan dalam rembukan membahas serta evaluasi kegiatan. Saran dan kritik dari masyarakat menjadi prioritas BPD untuk disampaikan kepada pemerintahan desa, terutama kepada Tim Pelaksana, sehingga Tim Pelaksana dapat mengkoreksi kinerja dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam hal melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADD. Dalam mengemukakan pendapat, aspirasi yang berasal dari masyarakat selalu dijadikan dasar oleh BPD dalam berdialog dalam rapat evaluasi tersebut.

Tahap pelaksanaan ADD adalah tahap yang memerlukan pengawasan, dalam hal ini BPD berperan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD, sehingga diharapkan pelaksanaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Camat bersama BPD dan aparatur lainnya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD di setiap Desa. BPD tentunya menjadi pihak yang paling terdepan dalam melakukan pengawasan, karena BPD merupakan salah satu unsur di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu

BPD menjadi pengawas pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan ADD di Desa.

Untuk keterbukaan pengelolaan ADD para Kepala Desa mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah dilaksanakan. Dalam kegiatan ini BPD selalu memberikan masukan-masukan dan juga koreksi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, karena BPD sendiri memiliki tanggungjawab yang besar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD di Desa. Kegiatan 3 bulanan dipimpin oleh Kepala Desa pada tiap desa di wilayah Kecamatan Sadananya dan diikuti oleh BPD, LPMD dan tokoh-tokoh masyarakat. BPD selaku salah satu lembaga yang mengawasi langsung pelaksanaan ADD di Desa selalu memberikan masukan-masukan dan koreksi yang informasinya didapat dari masyarakat maupun dari temuan-temuan langsung dari lapangan.

Pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD harus di pertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Karena ini adalah dana yang berasal dari Pemerintah maka harus dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan Pemerintah mengeluarkan dana tersebut adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, terkait hal ini BPD selalu menggembor-gemborkan agar pelaksanaan dan pengelolaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. BPD selalu mengusung bahwa prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD harus diterapkan di seluruh desa. Sehingga rutin setiap dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri BPD, LPMD dan para tokoh masyarakat pihak BPD selalu menggembor-gemborkan bahwa prinsip transparansi harus diterapkan dalam mewujudkan akuntabilitas ADD, sehingga semua pihak tahu, khususnya masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD di Desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, ADD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Hal tersebut menjelaskan bahwa BPD sebenarnya adalah pihak yang harus meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya. Namun kegiatan BPD pun di danai dari ADD, jadi selain harus meminta pertanggungjawaban ADD kepada

pihak pemerintah Desa, BPD pun pun harus membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Peran BPD dalam pengelolaan ADD berdasarkan hasil penelitian ini secara umum sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti tahun 2014, yaitu bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya. Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka mensukseskan keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan demikian harapan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2011-2013 dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan didesa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pembangunan didesa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

PENUTUP

Simpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Sadananya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
2. Peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pengambilan keputusan BPD dituangkan dalam bentuk Perdes yang sebelumnya telah dispekati bersama dengan Pemerintah Desa. Pada tahap pelaksanaan ADD, BPD berperan sebagai pengawas kegiatan serta berdialog dalam rapat evaluasi 3 bulanan untuk menyampaikan saran dan kritik yang berasal dari masyarakat. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD, BPD mempunyai kewajiban untuk mengusung bahwa prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD harus diterapkan, selain itu BPD memastikan bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sadananya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban atau SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan atau usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas and Good Governance*. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN BKP RI.
- Nugroho, Adi & Susanti. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Semarang: UNDIP.
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Bupati Ciamis No. 6. 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2012*. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

